



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
 10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Deklarasi Asal Barang (*Original Declaration*) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
 16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 17. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

18. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
19. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
2. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7. Importir Terdaftar adalah perusahaan atau badan hukum yang telah mendapat pengakuan untuk mengimpor barang-barang tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha atau pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Izin Usaha Kawasan adalah Izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan dengan fungsi sebagai izin pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
12. Izin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat IUK LDP adalah izin usaha untuk pemasukan barang konsumsi dari LDP untuk kebutuhan penduduk dan pemasukan barang modal, bahan baku atau penolong dari LDP untuk kebutuhan produksi.
13. Izin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat IUK TLDDP adalah Izin Usaha yang diberikan kepada pelaku usaha di Kawasan Bebas Batam yang memiliki NIB tanpa memiliki fasilitas API, hanya digunakan untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TLDDP.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

14. Izin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerjasama yang selanjutnya disingkat IUK K3S adalah Izin Usaha yang diberikan kepada pelaku usaha baik yang berlokasi di Kawasan Bebas Batam maupun di luar Kawasan Bebas Batam, yang merupakan kontraktor kontrak kerjasama dengan Pertamina atau Migas.
15. Izin Usaha Kawasan Sementara Untuk Kegiatan Tertentu yang selanjutnya disingkat IUK SUKT adalah Izin Usaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang berlokasi di luar Kawasan Bebas Batam, yang akan melakukan kegiatan tertentu yang mana izin usaha kawasannya hanya digunakan sebagai dokumen pelengkap kepabeananan dalam rangka lalu lintas barang.
16. Izin Usaha Kawasan Logistik yang selanjutnya disingkat IUK Logistik adalah izin usaha untuk pemasukan dan pengeluaran barang selain untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas Batam.
17. Luar Daerah Pabeanyang selanjutnya disingkat, adalah wilayah di luar Republik Indonesia
18. Tempat Lain adalah tempat di Kawasan Bebas selain pelabuhan laut dan bandar udara yang ditunjuk, yang dipergunakan untuk kegiatan bongkar barang dari luar daerah pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dan/atau kegiatan muat barang yang akan dikeluarkan ke luar daerah pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus
19. Fasilitas adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai untuk barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
20. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang dan/ atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang, dan/ atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan untuk melakukan registrasi elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan Badan Pengusahaan Batam dan/atau hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan, dengan mendapatkan *user name* dan *password*.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

22. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi Penduduk.
23. Barang Kena Cukai adalah barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, berdasarkan Undang-Undang Cukai.
24. Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi adalah kegiatan administrasi dalam penetapan jumlah dan jenis barang, meliputi: uraian barang, HS Code, jumlah dan satuan barang yang mendapatkan Fasilitas.
25. Daftar Distribusi Barang adalah daftar yang berisi nama, alamat, jumlah dan jenis barang yang akan didistribusikan.
26. Barang Modal adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat tidak habis pakai yang diperlukan oleh Pelaku Usaha dalam kegiatan industri sesuai dengan bidang usahanya.
27. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
28. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan/atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
29. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
30. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
31. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
32. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan barang, pembongkaran, pengeluaran dan pemuatan barang dalam rangka perdagangan dan industri serta peluncuran kapal di luar pelabuhan yang ditunjuk.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

33. Pemasukan Sementara adalah kegiatan pemasukan Barang Modal ke dan dari luar Daerah Pabean dan/atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke dan dari Kawasan Bebas Batam yang akan digunakan sementara dan kemudian akan dikeluarkan kembali ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
34. Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pengeluaran Barang Modal ke dan dari luar Daerah Pabean dan/atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke dan dari Kawasan Bebas Batam yang akan digunakan sementara dan kemudian akan dimasukkan kembali ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
35. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
36. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
37. Harmonized System yang selanjutnya disingkat HS adalah Nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, *rules of origin*, pengawasan komoditi ekspor impor dan keperluan lainnya.
38. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Batam Atau Investment Batam Online Single Submission yang selanjutnya disebut IBOSS adalah sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. jenis, persyaratan dan tata cara perizinan;
- b. penetapan jumlah dan jenis barang;
- c. pengawasan; dan
- d. sanksi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam yang efisien, efektif dan akuntabel;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan bidang perdagangan dan industri dalam rangka layanan lalu lintas barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam sesuai peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

BAB II
JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perdagangan

Paragraf 1
Jenis Perizinan

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Kawasan bidang perdagangan;
 - b. Persetujuan Impor;
 - c. Izin Importir Terdaftar;
 - d. Izin Eksportir Terdaftar;
 - e. Surat Keterangan Asal; dan
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan.
- (2) Izin Usaha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. IUK LDP;
 - b. IUK TLDDP; dan
 - c. IUK Logistik.
- (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Barang Konsumsi non pembatasan dari Luar Daerah Pabean;
 - b. Barang Konsumsi dalam pembatasan; dan
 - c. Barang Kena Cukai.

Pasal 5

Badan Pengusahaan Batam berwenang menerbitkan perizinan lainnya dalam rangka perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pemasukan dan pengeluaran barang:
 - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- e. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. barang pindahan;
 - i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
 - j. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
 - k. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
 - l. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
 - m. barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - n. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional;
 - o. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
 - p. buku ilmu pengetahuan; dan
 - q. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
- (2) Terhadap pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengusahaan Batam menerbitkan rekomendasi.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IUK LDP sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan bermeterai;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U);
 - d. Identitas Pelaku Usaha;
 - e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kawasan Bebas Batam Batam; dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Batam.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan IUK TLDDP sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan bermeterai;
 - c. NIB;
 - d. Identitas Pelaku Usaha;
 - e. Surat pernyataan terkait tata ruang; dan
 - f. NPWP Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

- (3) Persyaratan untuk mendapatkan IUK Logistik adalah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Akta Pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - c. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Surat Pernyataan bermeterai;
 - e. NIB yang berlaku sebagai API-U;
 - f. Izin Usaha Sektor;
 - g. NPWP Batam;
 - h. Bukti penguasaan atas Tempat Lain paling singkat 2 (dua) tahun yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/ denah yang akan dijadikan Tempat Lain;
 - i. Memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) dan memiliki sistem penelusuran barang (*traceability*) dalam pengelolaan barang pada Tempat Lain yang dapat diakses oleh BP Batam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Pajak;
 - j. Rencana Pemasukan dan pengeluaran barang logistik untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Persyaratan permohonan persetujuan impor Barang Konsumsi non pembatasan dari Luar Daerah Pabean terdiri atas:
 - a. IUK LDP;
 - b. Laporan realisasi pemasukan barang terakhir (*last performance*); dan
 - c. Daftar Distribusi Barang.
- (2) Persyaratan permohonan persetujuan impor Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean terdiri:
 - a. IUK LDP;
 - b. Surat Uji Tipe (SUT);
 - c. Bank Garansi kecuali Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dengan melampirkan kontrak kerja;
 - d. Sertifikat Bengkel;
 - e. Penunjukan pusat sebagai Pemegang Merek; dan
 - f. Laporan Realisasi Pemasukan Sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerbitan Importir Terdaftar-Minuman Beralkohol terdiri atas:
 - a. IUK LDP;
 - b. Surat keterangan distributor minuman beralkohol golongan A, B dan/atau golongan C;
 - c. Surat penunjukan paling sedikit 20 (dua puluh) principal pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara yang ditandatangan oleh notaris publik dan atase perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; dan
 - d. Surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk distributor di luar negeri yang ditandatangan oleh atase perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (2) Surat keterangan distributor golongan A, B, dan/atau golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan persyaratan berpengalaman selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

Persyaratan penerbitan Izin Eksportir Terdaftar terdiri atas:

- a. Untuk mendapatkan izin Eksportir Terdaftar Kopi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen wajib terdiri atas:
 1. IUK LDP;
 2. Hasil Pemeriksaan dari Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan; dan
 3. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan.
- b. Untuk mendapatkan Eksportir Terdaftar Komoditas lainnya yang belum diatur pada peraturan ini mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diatur instansi teknis terkait.

Pasal 11

Persyaratan Penerbitan SKA terdiri atas:

- a. Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dibuat secara Pengolahan Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
- b. *Original copy Bill of Lading (B/L)* atau fotokopi Airway Bill (AWB), atau fotokopi *Cargo Receipt* (pelabuhan darat);
- c. *Invoice*;
- d. *Packing list*; dan
- e. Perhitungan Struktur Biaya (*Cost Structure*).

Pasal 12

Persyaratan penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang Logistik terdiri atas:

- a. IUK Logistik;
- b. NIB yang berlaku sebagai API-U;
- c. Jumlah dan jenis barang logistik yang akan masuk;
- d. Laporan Realisasi pemasukan barang sebelumnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem layanan elektronik (*IT Inventory*); dan
- e. Surat pernyataan destinasi pengeluaran barang logistik.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pelaku Usaha, Badan Pengusahaan Batam menyampaikan kepada Dewan Kawasan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- (2) Dewan Kawasan dapat mengubah dan/atau menambahkan jenis Perizinan Berusaha berdasarkan persetujuan Presiden dan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses pada sistem IBOSS mengajukan permohonan dengan mengunggah persyaratan IUK LDP, IUK TLDDP, dan IUK Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, persyaratan persetujuan impor barang konsumsi non pembatasan dan persetujuan impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, persyaratan importir terdaftar minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam 9 atau persyaratan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran barang logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan dengan format PDF.
- (2) Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem IBOSS.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menerbitkan rekomendasi yang memuat jumlah dan jenis barang serta pelabuhan bongkar.
- (4) Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Kawasan berlaku selama perusahaan beroperasi;
- b. Persetujuan Impor Barang Konsumsi Non pembatasan berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan;
- c. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol berlaku 3 (tiga) tahun;
- d. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang Logistik berlaku 3 (tiga) bulan; dan
- e. Persetujuan impor non pembatasan untuk kendaraan bermotor berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 16

Ketentuan Penerbitan Izin Eksportir Terdaftar dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 17

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal:

- a. Penerbitan SKA dilakukan di sistem tunggal e-ska;
- b. Melakukan registrasi pada sistem e-ska untuk memperoleh Hak Akses dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. NPWP;
 2. NIB;
 3. Surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi; dan;
 4. Surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor operasional perusahaan;
- c. Mengajukan permohonan SKA dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melakukan verifikasi dokumen permohonan;
- e. SKA diterbitkan melalui system e-SKA; dan
- f. SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

Pasal 18

Ketentuan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan presiden dan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan.

**Bagian Kedua
Perindustrian**

**Paragraf 1
Jenis Perizinan Bidang Perindustrian**

Pasal 19

Jenis layanan perizinan bidang perindustrian terdiri atas:

- a. Izin Usaha Kawasan bidang perindustrian;
- b. Persetujuan Pemasukan Barang Industri;
- c. Persetujuan Pengeluaran Barang Industri; dan
- d. Persetujuan Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang Ditunjuk.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

Paragraf 2
Persyaratan Perizinan Bidang Perindustrian

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Kawasan Bidang Perindustrian terdiri atas:
 - a. IUK LDP;
 - b. IUK TLDDP;
 - c. IUK K3S; dan
 - d. IUK SUKT.

- (2) Izin Usaha Kawasan Bidang Perindustrian paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:
 - a. NIB;
 - b. Identitas pelaku usaha;
 - c. Lokasi usaha di Kawasan Bebas Batam;
 - d. NPWP;
 - e. Bidang usaha;
 - f. Jenis API; dan
 - g. Kategori IUK LDP, IUK TLDDP, IUK K3S, atau IUK SUKT.

Pasal 21

Persyaratan untuk mendapatkan IUK LDP Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Surat pernyataan bermeterai;
- c. NIB yang berlaku sebagai API-P;
- d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bebas Batam;
- e. Izin usaha sektor/sertifikat standar/izin;
- f. NPWP Batam;
- g. Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
- h. Untuk perusahaan cabang melampirkan akta pembukaan kantor cabang; dan
- i. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

Persyaratan untuk mendapatkan IUK TLDDP Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Surat pernyataan bermeterai;
- c. NIB;
- d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bebas Batam;
- e. Izin usaha sektor/sertifikat standar/izin;
- f. NPWP Batam;
- g. Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
- h. Untuk perusahaan cabang melampirkan akta pembukaan kantor cabang; dan
- i. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

Pasal 23

Persyaratan untuk mendapatkan IUK K3S adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Surat pernyataan bermeterai;
- c. NIB;
- d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bebas Batam;
- e. Izin usaha sektor/sertifikat standar/izin;
- f. NPWP; dan
- g. Kontrak Kerjasama dengan Pertamina atau Migas.

Pasal 24

Persyaratan untuk mendapatkan IUK SUKT adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Surat pernyataan bermeterai;
- c. NIB;
- d. Izin usaha sektor/sertifikat standar/izin;
- e. NPWP;
- f. Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
- g. Untuk perusahaan cabang melampirkan akta pembukaan kantor cabang; dan
- h. Kontrak Kerja Sama Proyek untuk pekerjaan di Kawasan Bebas Batam.

Pasal 25

Pemasukan barang industri dari LDP ke Kawasan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

- a. Barang modal dalam keadaan baru;
- b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak termasuk dalam kategori pembatasan;
- c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang belum ditetapkan pembatasannya; dan
- d. Pemasukan Sementara Barang Modal.

Pasal 26

- (1) Pemasukan barang dari LDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara langsung oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki IUK LDP.
- (2) Pemasukan barang dari LDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat diberikan rekomendasi pemasukannya oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan manajemen risiko.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

Pasal 27

Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Pernyataan bermeterai;
- c. Data kapasitas produksi dan rencana kebutuhan selama 1 (satu) tahun;
- d. Rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; dan
- e. Hasil pengujian bahan baku dan/atau bahan penolong dari Laboratorium terakreditasi.

Pasal 28

- (1) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Rekomendasi Pemasukan kepada Badan Pengusahaan Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemasukan barang.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pelaku Usaha Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dimasukkan dari LDP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal pelaku usaha menghentikan kegiatan produksinya dikarenakan kebangkrutan atau dihentikan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemasukan sementara barang modal dari LDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat dilakukan dalam rangka:

- a. Mendukung kegiatan produksi;
- b. Pengerjaan proyek;
- c. Perbaikan;
- d. Kalibrasi; dan
- e. Pemeliharaan (*maintenance*).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

Pasal 31

Persyaratan penerbitan Persetujuan Pemasukan Sementara dari LDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Pernyataan bermeterai;
- c. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S;
- d. Rencana Pemasukan Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan;
- e. Foto Barang; dan
- f. *Project Order*/Perjanjian Kerjasama;

Pasal 32

- (1) Persetujuan Pemasukan Sementara dari LDP berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Persetujuan Pemasukan Sementara dari LDP wajib dilakukan sebelum Persetujuan Pemasukan Sementara dari LDP habis masa berlakunya.
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Persetujuan Pemasukan Sementara dari LDP kepada Badan Pengusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan persetujuan.

Pasal 33

Persetujuan Pengeluaran Barang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:

- a. Persetujuan Pengeluaran sementara ke LDP;
- b. Persetujuan Pengeluaran sementara ke TLDDP;
- c. Persetujuan Pengeluaran BMTB yang berasal dari LDP ke TLDDP; dan
- d. Persetujuan ekspor.

Pasal 34

Persyaratan penerbitan Pengeluaran Sementara ke LDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Pernyataan bermeterai;
- c. IUK LDP, IUKSUKT, atau IUK K3S;
- d. Rencana Pengeluaran Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat dan negara tujuan;
- e. Foto Barang; dan
- f. *Project Order*/Perjanjian Kerja Sama.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

Pasal 35

- (1) Persetujuan Pengeluaran Sementara ke LDP berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Persetujuan Pengeluaran Sementara ke LDP wajib dilakukan sebelum Persetujuan Pengeluaran Sementara ke LDP habis masa berlakunya.
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP kepada Badan Pengusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan persetujuan.

Pasal 36

- (1) Persyaratan penerbitan Pengeluaran Sementara ke TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan bermeterai;
 - c. IUK LDP, IUK SUKT, atau IUK K3S;
 - d. Rencana Pengeluaran Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat dan negara tujuan;
 - e. Foto Barang; dan
 - f. *Project Order*/Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengeluaran Sementara ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap barang perusahaan industri untuk:
 - a. Kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
 - b. Diperbaiki, direkondisi, dikalibrasi; dan/atau diuji; dan
 - c. Keperluan peragaan atau demonstrasi;

Pasal 37

- (1) Persetujuan Pengeluaran Sementara ke TLDDP berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan Persetujuan Pengeluaran Sementara ke TLDDP wajib dilakukan sebelum Persetujuan Pengeluaran Sementara ke TLDDP habis masa berlakunya.
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Persetujuan Pengeluaran Sementara ke TLDDP kepada Badan Pengusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan persetujuan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

Pasal 38

Persyaratan pengeluaran BMTB yang berasal dari LDP ke TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Pernyataan bermeterai;
- c. IUK LDP, IUK SUKT, atau IUK K3S;
- d. Rencana Pengeluaran BMTB yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
- e. Laporan surveyor; dan
- f. Pemberitahuan Pabean saat barang tersebut masuk ke Kawasan Bebas Batam, minimal sudah digunakan di Kawasan Bebas selama 2 (dua) tahun.

Pasal 39

- (1) Persetujuan Pengeluaran BMTB yang berasal dari LDP ke TLDDP berlaku selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Persetujuan Pengeluaran BMTB ke TLDDP kepada Badan Pengusahaan Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan persetujuan.

Pasal 40

Persyaratan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Pernyataan bermeterai;
- c. IUK LDP;
- d. Rencana ekspor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat dan negara tujuan; dan
- e. Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Kementerian teknis untuk ekspor barang yang dibatasi.

Pasal 41

Persyaratan penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:

- a. Surat permohonan;
- b. Surat pernyataan bermeterai;
- c. Izin Usaha Kawasan;
- d. Izin Operasional Pelabuhan;
- e. *Builder of Certificate*; dan
- f. Foto Kapal yang akan diluncurkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

Pasal 42

- (1) Rekomendasi Peluncuran Kapal berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Peluncuran Kapal kepada Badan Pengusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan rekomendasi.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Perizinan Bidang Perindustrian

Pasal 43

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses pada system IBOSS mengajukan permohonan dengan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan dengan format PDF.
- (2) Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melakukan verifikasi teknis paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem IBOSS.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menerbitkan rekomendasi yang memuat jumlah dan jenis barang serta pelabuhan bongkar.
- (4) Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerbitkan Persetujuan Impor atau Persetujuan Pemasukan Barang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

Pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dapat disebabkan oleh keadaan tertentu, sebagai berikut:

- a. Rekomendasi dari instansi terkait;
- b. Kewenangan Kepala dan/atau Anggotayang membidangi;
- c. Permohonan dari pemilik hak akses; dan/atau
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dokumen perizinan yang diterbitkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

Bagian Ketiga
Barang Larangan dan Pembatasan

Paragraf 1
Jenis Perizinan

Pasal 45

Jenis Perizinan Barang dalam Pembatasan terdiri atas:

1. Persetujuan impor barang konsumsi dalam pembatasan;
2. Persetujuan impor barang kena cukai;
3. Persetujuan pemasukan Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB); dan
4. Persetujuan pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang termasuk dalam kategori pembatasan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 46

Persyaratan Persetujuan Impor Barang Konsumsi dalam Pembatasan terdiri atas:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Pernyataan bermeterai;
- c. NIB berlaku sebagai API-U
- d. IUK LDP;
- e. Daftar Distribusi Barang; dan
- f. Dokumen persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 47

- (1) Barang kena cukai dalam rangka konsumsi terdiri atas minuman beralkohol dan produk hasil tembakau.
- (2) Persyaratan Persetujuan Impor Barang Kena Cukai minuman beralkohol dari LDP terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. NIB berlaku sebagai API-U;
 - c. IUK LDP;
 - d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - e. IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol);
 - f. Lampiran data barang dengan kelengkapan identitas komoditas;
 - g. Sertifikasi Izin edar BPOM;
 - h. Rencana Impor Untuk Pemesanan Pita Cukai Minuman Beralkohol; dan
 - i. Rencana distribusi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

- (3) Persetujuan Impor Barang Kena Cukai produk hasil tembakau dari LDP terdiri atas:
- Surat Permohonan;
 - NIB berlaku sebagai API-U;
 - IUK LDP;
 - Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - Lampiran data barang dengan kelengkapan identitas komoditas;
 - Sertifikasi Izin edar BPOM;
 - Rencana Impor Untuk Pemesanan Pita Cukai produk hasil tembakau; dan
 - Rencana distribusi.

Pasal 48

- (1) Persyaratan persetujuan pemasukan BMTB adalah sebagai berikut:
- Surat Permohonan;
 - Surat Pernyataan bermeterai;
 - Rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; dan
 - Hasil verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor.
- (2) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan untuk pemasukan BMTB dalam rangka relokasi industri (bedol pabrik).

Pasal 49

Persyaratan persetujuan pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang termasuk dalam kategori pembatasan adalah sebagai berikut:

- Surat Permohonan;
- Surat Pernyataan bermeterai;
- Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Kementerian teknis;
- Data kapasitas produksi dan rencana kebutuhan selama 1 (satu) tahun;
- Rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
- Hasil verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 50

- Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses pada sistem IBOSS mengajukan permohonan dengan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan dengan format PDF.
- Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melakukan verifikasi teknis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterima dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem IBOSS.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menerbitkan rekomendasi yang memuat jumlah dan jenis barang serta pelabuhan bongkar.
- (4) Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerbitkan Persetujuan Impor atau Persetujuan Pemasukan Barang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 51

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor Barang Konsumsi dalam Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Persetujuan Impor Barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.
- (2) Masa berlaku Persetujuan Pemasukan Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Persetujuan Pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang termasuk dalam kategori pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 52

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (1) huruf d dan Pasal 49 huruf f dilakukan oleh Surveyor yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi pelabuhan tujuan.
- (3) Barang yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor, wajib direeksport ke Luar Daerah Pabean oleh Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan barang (importir) paling lama 15 (lima belas) hari setelah keluarnya hasil verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 53

Tata cara pelaksanaan pemberian perizinan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

BAB III PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS

Bagian Kesatu Perdagangan

Paragraf 1

Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi Non Pembatasan

Pasal 54

- (1) Penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi Non Pembatasan oleh Badan Pengusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Data statistik;
 - b. Rencana Pemasukan Barang Konsumsi oleh Pelaku Usaha; dan
 - c. Realisasi pemasukan barang ke Kawasan Bebas Batam tahun sebelumnya.
- (2) Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menyiapkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diserahkan ke Anggota Bidang Kebijakan Strategis c.q. Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK.
- (3) Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK merumuskan jumlah dan jenis barang konsumsi non pembatasan.
- (4) Jumlah dan jenis Barang Konsumsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Paragraf 2

Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi Pembatasan

Pasal 55

- (1) Jumlah dan jenis barang konsumsi pembatasan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan.
- (2) Badan Pengusahaan Batam dapat mengusulkan jumlah dan jenis barang konsumsi pembatasan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan.

Paragraf 3

Evaluasi Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi Non Pembatasan

Pasal 56

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pengembangan bisnis pada kegiatan berusaha;
 - b. Dinamika pembangunan di Kawasan Bebas Batam Batam;
 - c. Penambahan Izin Usaha Baru; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

- d. Terdapat keputusan hukum yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melaksanakan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi, dapat dilakukan perubahan atas penetapan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Perindustrian

Paragraf 1

Kemudahan untuk Mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri

Pasal 57

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Badan Pengusahaan memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengusahaan Batam:
 - a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri bagi Perusahaan Industri; dan
 - b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Kawasan Bebas Batam;
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan:
 - a. pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 - b. pemberian kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 58

- (1) Kemudahan pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau
 - b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu serta aspek ekonomi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

- (2) Kemudahan pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian fasilitas fiskal;
 - b. pemberian fasilitas nonfiskal; dan/atau
 - c. pemenuhan jumlah pemasukan sesuai kebutuhan

Paragraf 2
Neraca Komoditas

Pasal 59

- (1) Persetujuan pemasukan barang dalam rangka industri katagori pembatasan mengacu pada Neraca Komoditas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan persetujuan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong dengan mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan kapasitas produksi pelaku usaha.

Paragraf 3
Data Industri

Pasal 60

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Badan Pengusahaan Batam.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Badan Pengusahaan Batam melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang memiliki Izin Usaha Kawasan di Kawasan Bebas Batam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Kepatuhan Pelaku Usaha;
 - b. Perizinan berusaha yang diterbitkan; dan
 - c. Realisasi pemasukan dan pengeluaran barang.
- (3) Pelaku usaha wajib melaporkan realisasi persetujuan impor barang konsumsi non pembatasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak izin diterbitkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-28-

- (4) Pelaku Usaha wajib melaporkan realisasi persetujuan impor barang konsumsi pembatasan tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya kepada Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melalui sistem IBOSS.
- (5) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan Barang Modal dalam keadaan Tidak Baru dan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong yang termasuk dalam kategori pembatasan kepada Badan Pengusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan pemasukan kepada Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melalui sistem IBOSS.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengawasan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan manajemen risiko; dan/atau
 - b. Pengawasan secara insidental dilakukan berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha, masyarakat, dan/atau hasil evaluasi.
- (7) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Kawasan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengusahaan Batam dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 62

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan terkait Data Industri dilakukan terhadap:
 - a. Data Industri pada tahap pembangunan; dan
 - b. Data Industri pada tahap produksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek:
 - a. Keakuratan penyampaian Data Industri;
 - b. Kelengkapan penyampaian Data Industri;
 - c. Ketepatan waktu penyampaian Data Industri; dan
 - d. Kesiambungan Data Industri.

Pasal 63

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengawas dari unit kerja teknis terkait dan Pelaku Usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

BAB V
SANKSI

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 61, dan Pasal 62 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Pembekuan Izin Usaha Kawasan; dan
 - b. Rekomendasi Pemblokiran hak akses kepabeanan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (2) diberikan sanksi tidak dapat mengajukan permohonan berikutnya dan diblokir hak akses ke dalam sistem IBOSS.

Pasal 65

- (1) Apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu sebagaimana diatur dalam perizinan maka:
 - a. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melakukan pembekuan izin usaha kawasan dan disertai peringatan tertulis pertama;
 - b. Apabila 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterbitkan peringatan tertulis pertama pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya maka diterbitkan surat peringatan kedua;
 - c. Apabila 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterbitkan peringatan tertulis kedua pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya maka diterbitkan surat peringatan ketiga; dan
 - d. Apabila 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterbitkan peringatan tertulis ketiga pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya maka diterbitkan rekomendasi pemblokiran hak akses kepabeanan.
- (2) Apabila Pelaku Usaha melaksanakan kewajibannya:
 - a. Setelah diterbitkan surat peringatan pertama maka Badan Pengusahaan Batam akan mencabut pembekuan izin usaha kawasan;
 - b. Setelah diterbitkan surat peringatan kedua maka Badan Pengusahaan Batam akan mencabut pembekuan izin usaha Kawasan 10 (sepuluh) hari kalender setelah pemenuhan kewajibannya; dan
 - c. Setelah diterbitkan surat peringatan ketiga maka Badan Pengusahaan Batam akan mencabut pembekuan izin usaha kawasan 20 (dua puluh) hari kalender setelah pemenuhan kewajibannya.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan di bidang lalu lintas barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Seluruh perizinan yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- d. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- e. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

- f. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Oktober 2021

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo